



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori yang mendasari dan mendukung topik penelitian, yang bersumber dari beberapa buku dan jurnal terdahulu. Semua pembahasan pada bab ini akan dijelaskan dalam empat sub bab yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Dalam sub bab landasan teori akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, *sales growth*, maupun teori lain yang dapat mendukung penelitian ini. Sub bab penelitian terdahulu akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai bahan referensi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir hubungan masing-masing variabel penelitian. Bagian terakhir dalam bab ini merupakan hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan anggapan tersebut perlu dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

*Agency theory* menurut Jensen & Meckling (1976) didefinisikan sebagai hubungan kontrak dimana salah satu pihak atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas dalam pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimal utilitas, terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Tidak Cerna Diri, mendukung Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa pencatatan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
 penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
 tanpa izin IBIKKG.



Penjelasan terkait *agency theory* beberapa kali disebutkan dalam buku “*Redefining Corporate Social Responsibility*” oleh Crowther & Seifi (2018: 156), diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Luhman & Cunliffe (2013) bahwa *agency theory* menjelaskan hubungan kontraktual atau traksaksional antara pemegang saham (sebagai principal) dan manajer (sebagai agen) dalam mendefinisikan sebuah struktur tata kelola. Menurut Health & Norman (2004) menjelaskan bahwa teori keagenan berfokus pada hubungan kontraktual antara principal dan agen berdasarkan peraturan dan insentif yang jelas, aspek terpenting dari teori keagenan ini adalah agen mengambil perusahaan dari “*a single, monolithic actor*” dan memosisikannya kembali sebagai serangkaian interaksi yang kompleks di antara beberapa individu.

*Agency theory* mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak rasional atas nama prinsipal, ketika keinginan agen dapat bertentangan dengan kepentingan principal (R. Scott & O’Brien (2020:362)). *Agency theory* juga terdapat dalam buku “*Management Accounting in Supply Chain*” oleh Taschner & Charifzadeh (2020) mengemukakan bahwa pemodelan mendalam terkait teori keagenan dimulai pada tahun 1970-an oleh Stephen Ross dan Mitnick (1973) yang sekarang umumnya dianggap sebagai “*conceptual fathers*”. *Agency theory* hampir sama (relatif dekat) dengan *transaction cost theory*. Namun, *transaction cost theory* berurusan dengan transaksi pada umumnya, *agency theory* lebih berfokus kepada hubungan antara kinerja khusus antar prinsipal dan agen. Menurut Eisenhardt (1989) hubungan keagenan semacam itu dapat ditemukan di banyak disiplin ilmu di luar ekonomi dan ide-ide yang didasarkan pada teori keagenan juga diadopsi dalam sosiologi dan manajemen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Clarke (2022: 105-106) selain sebagai interpretasi dominan teori keagenan juga bertindak sebagai penjelasan yang universal tentang tata kelola perusahaan. Teori keagenan memang sangat sederhana, tetapi tetap memiliki beberapa kelemahan (cacat), yaitu:

- a. Teori keagenan berfokus pada penyederhanaan yang berlebihan dari realita keuangan dan bisnis yang kompleks, serta memaksakan tujuan tunggal.
- b. Teori keagenan merusak tujuan perusahaan tunggal dari nilai pemegang saham.
- c. Teori keagenan salah memahami motivasi dari manajer dan direktur serta konsepsi mereka terkait dengan tugas manajer dan direktur.
- d. Teori keagenan mengabaikan keragaman dari institusi investasi, kepentingan dan objek.
- e. Teori keagenan melemahkan posisi manajer dan perusahaan, yang pada akhirnya dapat melemahkan ekonomi (keuangan perusahaan).

## 2. Trade-off Theory

Teori keuanagan yang dianggap sebagai awal dari teori struktur modal dikemukakan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958 dalam Chandra (2014) bahwa pemakaian utang bagi perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penggunaan utang yang besar tidak akan berimbas pada nilai perusahaan, sehingga pihak manajemen perusahaan bisa menggunakan utang tanpa khawatir akan menurunkan nilai perusahaan. Sebelum Jensen dan Meckling memeriksa struktur modal dari perspektif biaya agensi dan kaitannya dengan *trade-off theory*, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kraus dan Lintzberger (1973) dalam Serrasqueiro & Caetano (2015) yang menyatakan bahwa menurut *trade-off*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



*theory* perusahaan harus mencapai tingkat hutang yang memaksimalkan keuntungan dari perlindungan pajak dan meminimalkan kebangkrutan.

*Trade-off theory* menyatakan bahwa struktur modal yang optimal dan struktur modal suatu perusahaan dapat ditentukan dengan menciptakan keseimbangan antara pengaruh pajak, biaya agensi, biaya kebangkrutan dan lain sebagainya (Jensen & Meckling, 1976). *Trade-off theory* menjelaskan tentang pilihan pembiayaan aktual dan dampak rata-rata pada harga saham (Myers, The Capital Structure Puzzle, 1984). Teori *trade-off* merupakan teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukarkan manfaat pajak atas pendanaan bersumber dari utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan (Brigham and Houston, 2019).

Menurut Scott (1977) dalam Chandra (2014), Scott menyarankan perusahaan tetap bisa berutang, namun jika peningkatan utang yang sudah mencapai batas *cost of bankruptcy* maka utang sudah harus dihentikan. Pendapat Scott tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Myers (2001) bahwa perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu, dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*).

### 3. *Pecking Order Theory*

Menurut Myers (1984) *pecking order theory* dipelajari berdasarkan informasi asimetris antar manajer dan investor karena manajer memiliki lebih banyak informasi tentang nilai sebenarnya dari perusahaan dibandingkan dengan investor luar. Jika memungkinkan perusahaan memilih untuk membiayai kegiatan mereka dengan laba ditahan, jika penghasilan pengembalian tidak memadai, maka hutang akan digunakan. Dengan demikian, urutan sumber keuangan yang digunakan adalah sumber dana internal dari keuntungan, sekuritas jangka pendek, utang saham





menyebabkan pendanaan dengan saham baru kurang diminati. Jadi, teori ini dapat mempengaruhi struktur pasar modal meskipun masih terdapat beberapa perdebatan tentang kepentingannya.

#### 4. *Positive Accounting Theory (PAT)*

Penjelasan dan prediksi dalam *positive accounting theory* (teori akuntansi positif) didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah (Watts & Zimmerman, *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*, 1990). Menurut Watts & Zimmerman (1986), dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis yang dapat menjadi sumber acuan dalam menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa manajemen laba dalam akuntansi, yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan sehingga kompensasi yang diperoleh manajer dapat lebih maksimal.

b. Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Manajer perusahaan yang mendekati pelanggaran atas kesepakatan hutang akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Perusahaan yang mempunyai *leverage* (rasio hutang atas modal) yang tinggi akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba tahun depan ke tahun sekarang sehingga tingkat *leverage* kecil dan dapat menurunkan kesalahan teknik. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang



memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak peminjam untuk mempertahankan leverage selama masa perjanjian.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Banyak negara-negara yang salah satu sumber pendapatan berasal dari pajak, salah satunya Indonesia. Terdapat beberapa macam definisi pajak yang dikemukakan para ahli, dan begitu juga menurut undang-undang. Berbagai macam pengertian pajak sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### c.

#### Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggukkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2019:

3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak adanya jasa timbal balik yang yang didapatkan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (membayar pengeluaran umum).

Beberapa pengertian pajak dalam buku pokok-pokok hukum pajak oleh Hidayah (2020: 3-4). Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah “iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Direktorat Jendral Pajak, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Mardiasmo (2019: 3) menyimpulkan beberapa unsur pajak, menurutnya pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran dari rakyat kepada negara

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran yang dimaksud bukanlah dalam bentuk barang melainkan uang.

- (2) Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk. Dalam melakukan pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
- (4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### b. Fungsi Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasm (2019: 4), terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu:

- (1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara terkait pekerjaan yang bersangkutan dengan negara.
- (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dari pajak pemerintah dapat mencapai tujuannya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.
- (3) Fungsi Stabilitas

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fungsi lainnya dari pajak adalah pemerintah mendapatkan dana untuk menjalankan kebijakan yang ada, pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas negara harga. Dengan kendali tersebut, pemerintah dapat menggunakannya untuk mengendalikan inflasi. Cara yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (memaksimalkan pemungutan pajak), mengeluarkan kebijakan terkait pajak yang digunakan dengan efektif dan efisien.

#### (4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang telah dibayarkan wajib pajak dan dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Salah satunya dengan memaksimalkan pembangunan nasional sehingga dapat memberikan lapangan-lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat, yang dapat menguntungkan masyarakat karena pendapatannya juga meningkat.

#### c. Jenis Pajak

Dalam buku Perpajakan oleh Indriastuti, Apriyanti, & Muthoharoh (2020: 32-34) pajak terbagi menjadi tiga, menurut penanggung pajak, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan. Jenis pajak menurut penanggungnya yaitu:

- (1) Pajak Langsung, ialah beban pajak yang digandul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak diperbolehkan untuk melimpahkannya kepada pihak lain, dan dipungut secara berkala.
- (2) Pajak Tidak Langsung, ialah pajak yang bebannya boleh dilimpahkan kepada pihak lain (pihak ketiga atau konsumen), hanya dipungut

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap terjadinya peristiwa yang menyebabkan pajak terutang seperti PPN, Bea Materai, Pajak Penjualan, Bea dan Cukai, Bea Lelang, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Jenis pajak menurut sifatnya, yaitu:

- (1) Pajak Subjektif, ialah pajak yang bersifat perorangan, memperhatikan kondisi Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak terutangnya.
- (2) Pajak Objektif, ialah pajak yang bersifat kebendaan (yang melihat kepada objek), baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak terutang.

Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya, yaitu:

- (1) Pajak Negara, biasa dikenal dengan pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan oleh departemen keuangan dan hasil pemungutan tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- (2) Pajak Daerah, ialah pajak yang pemungutannya oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing, lalu hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### d. Teori Pemungutan Pajak

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pembenaran pemberian hak kepada begara untuk melakukan pemungutan pajak. Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Hidayah (2020: 6-7) terdapat beberapa teori yang mendukung pembenaran pemungutan pajak antara lain:

(1) Teori Asuransi

Dalam teori ini rakyat diharuskan membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena negara akan memberikan jaminan perlindungan berupa keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak lainnya.

(2) Teori Kepentingan

Besarnya kepentingan masyarakat seperti perlindungan atas jiwa dan hartanya adalah dasar besarnya pembebanan pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya atas pengeluaran negara akibat beban tersebut dibebankan Kembali kepada masyarakat.

(3) Teori Bakti

Dalam teori ini penduduk adalah bagian dari suatu negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dasar keadilan pemungutan terletak pada hubungan antara rakyat dan negara.

(4) Teori Gaya Pikul

Menurut Prof. de Langen “Gaya pikul adalah besarnya kekeuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer”. Dalam teori daya pikul menyatakan bahwa pengeluaran negara untuk melindungi warga negara harus dipikul oleh segenap



orang yang merasakan kenikmatan dalam bentuk pajak. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat tergantung dari gaya pikul yang besarnya dilihat dari penghasilan dan mempertimbangkan pengeluaran.

(5) Teori Daya Beli

Pemungutan pajak dilakukan dengan mengambil daya beli rumah tangga masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga negara. Besaran pungutan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang akan digunakan Kembali untuk kepentingan rakyat.

Menurut Nurmantu Safri dalam dalam Khoirul Hidayah (2020: 8) terdapat satu lagi teori terkait pembenaran pemungutan perpajakan di Indonesia, yaitu teori pembangunan. Dalam teori ini, pemungutan pajak adalah untuk melakukan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan oleh Indriastuti, Apriyanti, & Muthoharoh (2020: 36-38) terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu:

(1) Syarat Keadilan (*Equality and Equity*)

Besaran pajak terutang yang dikenakan kepada rakyat harus memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak bukan terpaku dari besaran penghasilan Wajib Pajak itu sendiri.

(2) Syarat Yuridis (*Certainty*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam syarat yuridis ini undang-undang maupun peraturan perpajakan harus memiliki kepastian hukum yang isinya harus jelas, tegas, dan tidak mengandung multi tafsir.

(3) Syarat Kenyamanan (*Convenience of Payment*)

Pemungutan pajak diharuskan pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak memiliki kemampuan untuk membayar pajak terutangnya, sehingga Wajib Pajak sendiri tidak merasa keberatan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

(4) Syarat Finansial (*Economics of Collection*)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak harus secara efektif dan efisien, dan diharapkan pemungutan tersebut dapat mencegah inflasi.

(5) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak juga harus memiliki kontra prestasi, meskipun dampak tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemungutan pajak jangan sampai membawa dampak yang buruk terhadap perekonomian masyarakat.

(6) Syarat Sosiologis

Pendapatan negara dari hasil pemungutan pajak nantinya akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutannya juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi.

(7) Sistem Pemungutan Harus Sederhana

Dengan sistem pemungutan yang sederhana dan mudah dipahami maka pelaksanaan pemungutan akan membawa dampak terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

#### **f. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019: 9-10), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

##### (1) Stelsel Nyata (*riel stelsel*)

Dasar pengenaan pajak terdapat pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan nyatanya diketahui. Kelebihan stelsel nyata ini adalah pajak terutang akan lebih realistis, sementara itu kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

##### (2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Dasar pengenaan pajak diatur dalam Undang-Undang, stelsel ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan stelsel anggapan adalah pajak terutang tidak dibayarkan pada akhir tahun melainkan dapat dibayarkan selama tahun berjalan. Kelemahan stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

##### (3) Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah bentuk penggabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Saat awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, lalu saat akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila didapatkan besaran pajak terutang menurut keadaan real lebih besar daripada besaran pajak saat dilakukan anggapan di awal tahun, maka Wajib Pajak harus membayar lagi kekurangan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





besaran pajak terutang sesungguhnya lebih kecil dari besaran saat dilakukannya perhitungan dengan stelsel anggapan maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**g. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan dalam Hidayah (2020: 10-12) mengemukakan terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

(1) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan dimana Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya sendiri. Kepercayaan yang diberikan berupa kepercayaan untuk menghitung besaran pajak terutang, memotong dan memungut sendiri, membayar sendiri besaran pajak terutangnya, serta melaporkan sendiri besaran pajak yang sudah dibayarkan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- (c) Fiskus tidak dapat ikut campur dan hanya dapat melakukan pengawasan.

(2) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan dimana fiskus (pemerintah) diberikan wewenang untuk menetapkan besaran pajak terutang bagi Wajib Pajak. Dalam sistem ini kegiatan perhitungan pajak terutang Wajib Pajak dilakukan sepenuhnya oleh aparat perpajakan. Ciri-cirinya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(3) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) mempunyai wewenang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. Cirir-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang dari pemotongan atau pemungutan ada pada pihak pemotong atau pemungut pajak (*withholder*).
- (b) Wajib Pajak *Withholder* bersifat aktif dalam melakukan perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan melaporkan sendiri pajak yang sudah dipotong atau dipungutnya.
- (c) Utang pajak akan timbul setelah terjadi pemotongan atau pemungutan pajak terlaksana dan diterbitkanlah Bukti Potong atau Pemungutan Pajak oleh *wthholder*.

**h. Tarif Pajak**

Dalam buku Perpajakan oleh Indriastuti, Apriyanti, & Muthoharoh (2020: 43-44) terdapat macam-macam tarif pajak, yaitu:

- (1) Tarif Tetap, berapapun dasar pengenaan angka pajak jumlah tarif pajak tetap contohnya seperti bea materai.



- (2) Tarif Proporsional (sebanding), berapapun jumlah dasar pengenaan pajak tarif persentase tetap, dan pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan contohnya seperti PPN.
- (3) Tarif Progresif (meningkat), apabila jumlah dasar pengenaan pajak meningkat maka tarif dengan persentase juga akan naik (meningkat). Tarif progresif terbagi tiga, yaitu progresif-progresif (yang kenaikan persentasenya meningkat), progresif-profesional (yang memiliki besaran peningkatan persentase sama) dan progresif-degresif (yang besaran kenaikan persentasenya semakin kecil).
- (4) Tarif Degresif (menurun), apabila besaran dasar pengenaan pajak naik maka tarif dengan persentase akan semakin turun. Tarif ini dibagi menjadi tarif progresif-degresif (turun dengan presentase naik), degresif-degresif (turun dengan presentase turun), dan degresif-profesional (menurun dengan persentase yang sama).

#### **i. Subjek Pajak**

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dikenai pajak sesuai dengan undang-undang. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Menurut Hidayah (2020: 58-59) subjek pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

- (1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indoneisa maupun di luar Indonesia.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksudkan sebagai subjek pajak pengganti yang dapat menggantikan ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat terlaksana.

- (3) Badan

Badan yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan dan perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik atau lainnya yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan demi memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

- (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Perlakuan perpajakan untuk BUT disamakan dengan subjek pajak dalam negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Tax Avoidance

### a. Pengertian

Dalam buku “Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Penghindran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?” oleh Firmansyah & Triatie (2021: 20-21) terdapat beberapa definisi tax avoidance (penghindaran pajak), yaitu:

- (1) Menurut Richardson (2006) *tax avoidance* adalah aktivitas perencanaan pajak dengan cara menurunkan pendapatan kena pajak, yang mencakup aktivitas legal dan ilegal.
- (2) Menurut Puspita dan Harto (2014) *tax avoidance* adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.
- (3) Menurut Comprix et al. (2016) *tax avoidance* adalah tindakan sebuah perusahaan untuk membayar pajak dengan lebih rendah daripada perusahaan dengan ukuran yang sama dan berada di industri yang sama pula.
- (4) Menurut Brian dan Martini (2014) *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak lebih rendah dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Dyreg, et.al (2008) dalam Suleman (2022: 28) *tax avoidance* adalah kegiatan yang memberikan dampak terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak maupun kegiatan khusus dengan tujuan menguragi pajak. Umumnya *tax avoidance* dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2019: 13) *tax avoidance* adalah suatu usaha yang tidak melanggar undang-undang untuk meringankan beban pajak. Menurut Suandy (2017: 21) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak terutang secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan aturan-aturan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan yang dibolehkan maupun manfaat terkait hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah salah satu usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak menggunakan metode hukum dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah beban pajak terutang individual atau badan. Umumnya *tax avoidance* dilakukan dengan cara mengurangi hutang sebanyak yang diperbolehkan secara hukum dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, agar praktik penghindaran tersebut aman dan tidak melanggar aturan-aturan di bidang perpajakan yang berlaku.

Menurut komite urusan fiscal dari OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Suandy (2017) terdapat tiga karakter dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu:

- (1) Terdapat unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan hal tersebut dilakukan atas dasar ketiadaan faktor pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Skema seperti ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang bukan hal semacam itu.
- (3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema, dimana pada umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Josep E. Stiglitz dalam Suparna & Fitriyan (2021: 33) terdapat tiga prinsip tax avoidance, yaitu penundaan pajak, arbitrase pajak di individu yang menghadapi tarif pajak berbeda, dan arbitrase pajak terhadap aliran pendapatan yang berbeda menghadapi perilaku pajak yang berbeda.

#### b. Cara Melakukan Tax Avoidance

Umumnya tax avoidance dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan maupun untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak terutang. Dalam undang-undang negara RI belum terdapat aturan yang gambling terkait tax avoidance. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak, beberapa caranya sebagai berikut:

- (1) Pinjaman ke bank dalam nominal yang besar  
Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

- (2) Pemberian natura  
Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b).
- (3) Hibah  
Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU Nomor 36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak.
- (4) Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018  
Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

**c. Pengukuran Tax Avoidance**

Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan cara pengukuran *tax avoidance*, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hanlon & Heitzman (2010) beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur *tax avoidance*, yaitu:

(1) *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR dihitung dengan membagi beberapa perkiraan kewajiban pajak dengan ukuran laba sebelum pajak atau arus kas. ETR terbagi atas beberapa jenis lagi, yaitu:

- (a) GAAP ETR, menggunakan perhitungan jumlah total pajak perusahaan. GAAP ETR yang dihitung dengan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Beban pajak yang digunakan ialah beban pajak kini dan pajak tangguhan, karena pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. Rumus GAAP ETR adalah sebagai berikut:

$$GAAP ETR = \frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

atau

$$GAAP ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

- (b) *Current ETR*, digunakan hanya dalam memperhitungkan pajak kini perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-TAI}}$$

- (c) *Cash ETR*, menggunakan jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

- (d) *Long-turn Cash ETR*, digunakan untuk mengukur jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak selama lebih dari 10 tahun dibagi dengan jumlah pendapatan sebelum pajak untuk periode yang sama.

$$\text{Long-turn Cash ETR} = \frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide total pre-TAI}}$$

- (2) *ETR Differential*, digunakan untuk membandingkan ETR wajib dan GAAP ETR perusahaan.

$$\text{ETR Differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

- (3) *Book Tax Difference*

Menurut definisinya *book tax difference* (perbedaan pajak buku) hanya menggambarkan pajak yang tidak sesuai, digunakan untuk membandingkan kegiatan penghindaran pajak di seluruh perusahaan dengan berbagai tingkat kepentingan pada pendapatan akuntansi keuangan. Menurut Hanlon dan Heitzman, *BTD* terbagi atas beberapa jenis lagi, yaitu:

- (a) *DTAX*, dengan menghitung ukuran *MTD* yang tidak normal dengan meregresi total *BTD* pada total akrual (dimana total akrual dimaksudkan untuk mengontrol pendapatan).



(b) Total BTB, dengan menghitung perbedaan antara total BTB dan penghasilan kena pajak.

(c) *Temporary* BTB, dapat memberikan informasi tentang manajemen pendapatan karena berhubungan langsung dengan akrual akuntansi.

(d) *Abnormal* Total BTB, digunakan untuk mengukur total yang tidak dapat dijelaskan dalam BTB.

(4) *Unrecognized Tax Benefits* (UTB)

Proksi ini diukur sebagai level dan atau perubahan dalam UTB, cadangan keuangan untuk kontinjensi pajak di masa yang akan datang.

(5) *Tax Shelter Activity*

Klasifikasi *tax avoidance* ini menguntungkan jika seseorang peneliti tertarik untuk mengidentifikasi kasus perilaku *tax planning* yang disengaja pada tingkat transaksi di akhir yang agresif dari kontinum *tax avoidance*.

(6) *Marginal Tax Rate* (MTR)

Tarif pajak marjinal (*marginal tax rate*) adalah nilai saat ini yang spesifik disebuah perusahaan dari pajak atas pendapatan tambahan.

Dalam penelitian ini, pengukuran yang akan digunakan sebagai indikator penghindaran pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR).

## 7. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu, dasar penilaiannya adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba-rugi perusahaan (Hayat *et al*, 2018: ). Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk menilai tingkat efektifitas pekerjaan yang dilakukan manajer perusahaan.

Rasio profitabilitas dapat menunjukkan pengaruh kombinasi likuiditas, manajemen aset, dan utang atas hasil operasi Brigham & Houston (2019: 139).

Menurut Kasmir (2018: 197-198) dalam penggunaan rasio profitabilitas bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk:

- a. Menghitung berapa banyak laba yang dapat dihasilkan perusahaan dalam satu periode tertentu
- b. Membandingkan posisi laba tahun sebelumnya dan sekarang
- c. Menilai perkembangan laba setiap waktu
- d. Dengan modal sendiri dapat dilakukan penilaian terhadap laba bersih sudah pajak
- e. Mengukur produktivitas keuangan perusahaan yang telah digunakan (modal pinjaman maupun modal sendiri)

Masing-masing rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Menurut Kasmir (2018: 199-204) rasio profitabilitas dapat diukur menggunakan beberapa proksi, proksi-proksi tersebut antara lain:

- a. *Profit Margin on Sales*

*Profit margin on sales* atau rasio profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini adalah cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Untuk mengukur margin laba kotor dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$



b. *Net Profit Margin*

*Net profit margin* merupakan rasio profitabilitas untuk pengukuran margin laba bersih. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih atas penjualan. Margin laba bersih menilai persentase laba bersih yang didapat dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

c. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Semakin rendah rasio ROA ini semakin kurang baik, begitu pula sebaliknya, maka dari itu rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi yang dilakukan perusahaan. Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Total Aset}}$$

d. *Return on Equity (ROE)*

ROE atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). Rasio ROE ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, maka semakin tinggi ROE akan semakin baik. Karena posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Equity}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. *Earning per Share* (EPS)

EPS merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperbaiki *earning per share* karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus *earning per share* yaitu sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai proksi pengukuran profitabilitas. Menurut Kasmir (2018:201) *Return On Assets* adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Jika ROA yang dihasilkan perusahaan meningkat, maka profitabilitas juga akan meningkat, dikarenakan hal tersebut mengakibatkan pajak terhutang akan semakin besar.

8. *Leverage*

*Leverage* atau solvabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang, rasio *leverage* juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang apabila perusahaan tersebut nantinya dilikuidasi (Kasmir, 2018).

*Leverage* atau dikenal juga dengan struktur hutang juga digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan utang perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1, berkaitan dengan peraturan perpajakan tentang PPh menyebutkan bahwa bunga pinjaman ialah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Dikarenakan bunga pinjaman atau beban bunga tersebut bersifat *deductible* maka laba kena pajak perusahaan akan berkurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2018: 152) rasio *leverage* memiliki

beberapa implikasi, yaitu:

- a. Kreditor mengharapkan ekuitas sebagai margin keamanan. Maksudnya jika pemilik perusahaan memiliki modal yang kecil, maka risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
- b. Dengan menyediakan dana untuk menambahkan modal melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dapat melakukan pengendalian terhadap perusahaannya.
- c. Bila perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar dari dana yang dipinjam melalui kreditor, dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan, maka pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Menurut Kasmir (2018: 155-162) terdapat beberapa proksi untuk mengukur

Leverage, proksi-proksi pengukuran tersebut antara lain:

- a. *Debt to Total Ratio* (DAR)

DAR merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang dengan jumlah seluruh aset perusahaan yang diketahui. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang yang bisa ditutupi oleh aset. DAR digunakan untuk mengukur persentase dana yang berasal dari semua utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin kecil DAR maka kondisi keuangan perusahaan semakin aman (*solvable*). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

- b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER merupakan rasio yang membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin sedikit modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sendiri dibandingkan dengan utang yang harus dibayar. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin aman. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

**c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)**

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuan dari LTDtEP adalah untuk mengukur uang yang dikeluarkan sebagai modal sendiri yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang jangka Panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$LTDtER = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

**d. Times Interest Earned**

Times interest earned merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga pada masa yang akan datang. Rumus time interest earned ratio yaitu sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

**e. Fixed Charge Coverage (FCC)**

FCC atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned rasio, perbedaannya adalah rasio FCC dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Rumus *fixed charge coverage* yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$FCC = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan peneliti untuk mengukur leverage yaitu dengan besarnya total hutang dibagi dengan total ekuitas atau disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 9. Ukuran Perusahaan

Dalam Toni & Anggara (2021) terdapat beberapa pengertian ukuran perusahaan (*firm size*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

- a. Menurut Hery (2017) ukuran perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur dari lingkungan kerja yang nantinya akan turut mempengaruhi persepsi manajemen.
- b. Menurut Chasanah (2018) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau besarnya penjualan yang diperoleh.
- c. Menurut Pohan, et.al. (2018) besar kecilnya ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, antara lain dengan melihat log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar.

Dari beberapa pengertian tersebut, Toni & Anggara (2021: 6) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya skala perusahaan dapat dilihat berdasarkan total asset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar perusahaan maka proses untuk mengumpulkan modal dari luarpun juga akan lebih mudah, jika modal yang terkumpul seakin besar, maka ukuran perusahaan pun juga akan semakin besar. Jika perusahaan semakin besar maka informasi yang akan diberikan kepada *investor* harus lebih banyak sehingga akan memudahkan investor untuk mengambil keputusan untuk menanamkan lagi lebih banyak lagi saham ke perusahaan.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kestabilan perusahaan untuk menjalankan aktivitas ekonomi juga dapat terlihat dari ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut dinilai mampu menjalankan perekonomiannya dengan baik, publik dan pemerintah pun akan lebih menaruh kepercayaannya terhadap perusahaan tersebut. Menurut Rodani dan Ali (2014) dalam Toni & Anggara (2021: 14) ukuran perusahaan dapat dinilai dari indikator total aset:

$$Firm\ Size = Ln (Total\ Aset)$$

## 10. Kepemilikan Institusional

Definisi kepemilikan institusional menurut beberapa ahli terdapat dalam buku “Kajian dan Solusi Manajemen Berbasis Riset” oleh Herdinata & Pranatasari (2020), diantaranya menurut Pozen (1994) dalam Herdinata dan Pranatasari (2020: 17) kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan bukan (non) bank di mana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Selain definisi kepemilikan institusional yang dikemukakan oleh Pozen, terdapat juga definisi lain yaitu kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau institusi seperti perusahaan asuransi, abak, investasi (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang mampu memainkan peran penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois (Darsani & Sukartha, 2021). Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan penting dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meminimalisasikan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional di sebuah perusahaan maka akan memberikan dampak bagi pihak investor institusional yang akan melakukan pengawasan lebih ketat, sehingga dapat mencegah perilaku manajer yang akan berdampak bagi kerugian pemilik perusahaan. Mekanisme monitoring yang efektif di setiap keputusan yang diambil oleh manajer dianggap sebagai hasil dari keberadaan investor institusional tersebut. Semakin besar bilai investasi yang di dalam sebuah perusahaan, maka sistem monitoring oleh pemilik (investor) institusional juga akan meningkat. Menurut Sudarno, Renaldo, Hutauruk, Junaedi, & Suryono (2022) kepemilikan istitusional dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

## 11. Sales Growth

Menurut Pranaditya, Andini, & Andika (2021: 4) *sales growth* atau pertumbuhan penjualan melupakan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun.

Dalam buku tersebut juga terdapat beberapa definisi *sales growth* menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Savitri (2014) *sales growth* merupakan tingkat stabilitas jumlah penjulana yang dilakukan oleh perusahaan untuk setiap periode tahun buku.

Dari *sales growth* (pertumbuhan penjualan) sebuah perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang dapat diperoleh, dikarenakan dari sales growth dapat terlihat peningkatan laba dari penjualan. *Sales growth* yang semakin meningkat juga menjadi indikator bahwa permintaan akan produk dan daya saing sebuah perusahaan dalam suatu industri semakin baik.

Ukuran perusahaan juga dapat dilihat dari pertumbuhan penjualannya, karena apabila *sales growth* meningkat, maka profit yang didapatkan juga akan berbanding



lurus yaitu semakin besar pula sehingga perusahaan akan bertumbuh semakin besar.

① Karena itu sales growth memiliki peranan penting dalam manajemen sebuah perusahaan. *Sales growth* diukur dengan mengurangkan *net sales* tahun sekatang dengan *net sales* periode sebelumnya lalu dibagi dengan *net sales* periode sebelumnya (Pranaditya, Andini, & Andika, 2021), hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales}(t) - \text{Sales}(t - 1)}{\text{Sales}(t - 1)} \times 100\%$$

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai topik *tax avoidance* dengan variable independent profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth* sudah dilakukan oleh pihak akademisi. Salah satunya adalah penelitian dengan judul “Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Perspektif *Agency Theory*” yang dilakukan oleh Alkausar, Lesmana, & Soemarsono (2020). Penelitian ini mensintesis publikasi ilmiah maupun karya ilmiah dengan topik pengaruh *corporate governance* dan atau karakteristik perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia dengan periode 2010-2020. Sampel penelitian ini berjumlah 22 artikel publikasi yang membahas mengenai fenomena agresivitas pajak perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang meliputi komisisaris independen, komite audit, dan kualitas audit serta karakteristik perusahaan yang meliputi *leverage*, *firm size*, dan profitabilitas. Hasil penelitiannya adalah komisisaris independent, komite audit, kualitas audit, *leverage*, *firm size*, dan profitabilitas secara konsisten berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penelitian meta analisis mengenai selanjutnya juga dilakukan oleh Maitri & Meiden (2022) dengan judul penelitian “Manajemen Laba Ditinjau Dari Beban Pajak



Tanggungan, Perencanaan Pajak, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan: Studi Meta Analisis”. Penelitian tersebut mensintesis beberapa kumpulan jurnal penelitian yang ditemukan di Google Scholar dengan periode tahun 2015-2021. Sampel dari penelitian ini berjumlah 20 studi yang didapatkan dengan metode observasi dan pencatatan atas output jurnal penelitian terkait. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak tanggungan, perencanaan pajak, leverage, ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa beban pajak tanggungan, perencanaan pajak, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan salah satu indikator untuk mengukur apakah perusahaan tersebut bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang berhasil ataupun tidak. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu proksi profitabilitas yang mempunyai kemampuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, bukan hanya digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan tetapi ROA juga digunakan untuk mengukur efisiensi keuntungan perusahaan dari sumber daya ekonomi atau asset yang dimiliki dalam neracanya. Dalam *agency theory* menyebutkan bahwa agen akan terpacu untuk meningkatkan laba perusahaan. Jika laba yang diperoleh meningkat, maka beban pajak tanggungan juga meningkat. Agen akan berusaha untuk mengelola beban pajak yang tertanggung agar kinerjanya tidak akan dinilai buruk.

Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka menunjukkan nilai ROA yang tinggi yang menandakan bahwa profitabilitas perusahaan tersebut juga





tinggi. Aktivitas *tax avoidance* dapat terindikasikan dari besarnya rasio ROA, karena perusahaan akan memanfaatkan celah tersebut yaitu dengan menggunakan total asset untuk memperoleh laba yang dapat digunakan untuk pengurang laba fiskal (laba kena pajak). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019) yang menunjukkan bahwa *Return On Aset (ROA)* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian yang dilakukan Brealy, Myers, & Marcus (2008) modal dari pendanaan internal merupakan pendanaan yang paling disukai perusahaan. Oleh karena itu agen (manajer) akan memkasimalkan pengelolaan aset internal yang dimiliki, agar mendapatkan kompensasi kinerja dari prinsipal (pemilik perusahaan) dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak.

Perusahaan yang mempunyai laba besar tidak akan melakukan *tax avoidance* karena perusahaan akan mengelola pembayaran dan pendapatan pajaknya. Berdasarkan *pecking order theory* jika pihak manajemen perusahaan mampu mengelola pembayaran dan pendapatan pajaknya tanpa melakukan *tax avoidance* serta mampu mempertahankan laba yang besar, maka laba tersebut bisa digunakan sebagai pendanaan internal dalam bentuk laba ditahan yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan operasi perusahaan tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri & Khaimimiah (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan semakin tinggi nilai profitabilitas maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi.

## 2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu kebijakan pendanaan yang dilakukan dalam perusahaan adalah dengan meminjam uang atau biasa dikenal dengan utang (*leverage*). *Leverage*



merupakan rasio pengukuran yang menunjukkan besarnya utang sebuah perusahaan untuk membayar semua aktivitas perusahaan, utang tersebut akan menjadi beban bunga yang harus dibayar. Dalam *agency theory* terdapat penjelasan terkait *leverage*, yaitu *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mentransfer kemakmuran dari kreditor kepada pemegang saham perusahaan. Pada *agency theory* juga dijelaskan bahwa kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen saling bertentangan, maka dari itu diperlukan pengawasan oleh pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen.

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 menyebutkan bahwa bunga atas pinjaman ini adalah salah satu pemanfaatan *deductible expense*. Biaya bunga yang semakin tinggi akan membuat tingginya beban perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan berkurang, karena laba kena pajaknya juga berkurang. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil, sehingga semakin tinggi nilai *leverage* maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin tinggi juga. Hal tersebut sejalan dengan *trade-off theory*. *Trade-off theory* merupakan model yang didasarkan pada *trade off* (pertukaran) antara keuntungan dan kerugian penggunaan utang.

Asusmi *trade-off theory* pada perusahaan yang tingkat utangnya rendah, maka beban bunga perusahaan tersebut kecil yang menyebabkan laba sebelum pajaknya besar. Jika laba sebelum pajak nilainya besar, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak dengan jumlah yang besar pula. Utang menimbulkan beban bunga yang dapat menghemat pajak. Beban bunga dapat dikurangkan dari pendapatan sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil, dengan demikian pajak juga semakin kecil. Hal itu didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Barli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2018) yang menunjukkan bahwa nilai *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang relatif tinggi pula.

*Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan akan mengalami penurunan laba dikarenakan pembayaran beban bunga, sehingga menurunnya *tax avoidance*. Selain itu, jika perusahaan melakukan hutang dan sudah melewati batas wajar maka peningkatan utang yang terlalu banyak tersebut akan menimbulkan peningkatan risiko yaitu *financial distress*, peningkatan risiko ini akan meningkatkan *cost of bankruptcy* yang mengakibatkan penambahan utang sudah tidak layak lagi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah & Anggraini (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, tingkat *leverage* yang tinggi tidak menunjukkan adanya indikasi aktivitas *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya dapat dilihat dari ukuran perusahaan tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset. Menurut *agency theory* aset (sumber daya) yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka kredibilitas orang-orang di perusahaan tersebut lebih baik, yang mengakibatkan *tax planning* yang dilakukan akan semakin baik pula. Dalam *political cost hypothesis* ukuran perusahaan yang semakin besar juga menyebabkan biaya politik yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin besar pula. Oleh karena itu, maka manajer berkemungkinan besar untuk



memilih prosedur akuntansi yang dimana laba saat ini ditangguhkan ke laba tahun berikutnya, maka laba saat ini (tahun sekarang) akan menjadi lebih sedikit yang menyebabkan pajak terutangnya pun kecil. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin besar sumber daya yang dimiliki. Perusahaan yang besar akan menjadi pusat perhatian publik dan juga fiskus, untuk menjaga citra perusahaan agar tetap baik dan menghindari kerugian pajak yang lebih besar dimasa mendatang maka sejalan dengan *agency theory* semakin kecil kemungkinan manajer perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk tetap menjaga hubungan baik antara manajer dan pemegang saham. Karena jika citra perusahaan rusak akibat dari kerugian yang timbul dari praktik penghindaran pajak tersebut, maka hubungan antara manajer dan pemegang saham akan rusak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanajaya & Nazir (2021), serta Fajarwati & Ramadhanti (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, penghindaran pajak dapat dilakukan pada semua perusahaan tanpa memperhatikan besar kecilnya ukuran perusahaan.

#### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi yang dapat berupa institusi pemerintahan maupun swasta, domestik maupun asing dalam sebuah perusahaan. Semakin banyaknya kepemilikan institusional, maka pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan kurang efektif, yang mengakibatkan manajer melakukan tindakan yang akan menguntungkan dirinya sendiri (Kusumawardana & Haryanto, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan positive accounting theory (teori akuntansi positif) dengan hipotesis rencana bonus, metode yang dipilih oleh manajer untuk dapat mengurangi pajak terutang perusahaan demi keuntungan dirinya sendiri, manajer dapat memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan sehingga kompensasi yang diperoleh manajer dapat lebih maksimal, dengan hal tersebutlah manajer akan melakukan *tax avoidance*. Maka semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi maka akan memperkuat aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut. Hal ini didukung oleh Putri & Lawita (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Rendahnya *tax avoidance* karena terdapat pengamatan dari pihak pemegang saham sehingga dapat mencegah dan mengarahkan tindakan yang akan ataupun sedang dilakukan para manajer. Kepemilikan institusional menyadari pentingnya pembayaran pajak sehingga dapat memaksa manajer untuk memenuhi regulasi dengan tidak melakukan *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Gunawan, Mukhzarudfa, & Wahyudu (2019), serta Darsani & Sukartha (2021) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka peluang untuk melakukan *tax avoidance* yang diambil perusahaan semakin rendah.

##### 5. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

*Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan penjualan dalam jangka waktu tertentu. Menurut *pecking order theory*, perusahaan menyukai pendanaan yang bersumber dari internal atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan berupa laba ditahan. Jika *sales growth* yang meningkat, tentunya mengakibatkan laba perusahaan meningkat pula. Oleh karena itu, manajemen dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengambil keputusan menahan laba untuk membiayai operasi yang lebih menguntungkan lagi kedepannya atau sebagai modal pendanaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik tanpa harus menggunakan pendanaan eksternal.

*Sales growth* dapat dilihat dari presentase pengukuran dengan cara mengurangi penjualan tahun sekarang dengan penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu (Nabilla & Fikri, 2018). Jika volume penjualan suatu perusahaan meningkat menandakan bahwa pertumbuhan penjualannya semakin meningkat. Pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa *revenue* perusahaan mengalami peningkatan, yang menyebabkan pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan akan semakin besar. Maka dari itu, perusahaan akan cenderung mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh Pratiwi, Mahaputra, & Sudiartana (2021) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin berkurang aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar tidak selalu memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar. Sesuai dengan agency theory, dimana jika laba tidak meningkat maka agen (manajer) tidak memiliki kepentingan untuk tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Gambar 2 1

Kerangka Pemikiran



A Hipotesis

- H<sub>a1</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>a2</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>a3</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>a4</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>a5</sub> : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)